

PRULife Harvest Plan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi jiwa tradisional
Nama produk	PRU Life Harvest Plan	Deskripsi Produk	PRULife Harvest Plan merupakan produk asuransi jiwa tradisional dari Prudential Indonesia dengan pembayaran Premi secara berkala (tahunan) selama Masa Pembayaran Premi. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA PRULIFE HARVEST PLAN

Usia masuk Calon Tertanggung	19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun (ulang tahun berikutnya)	Masa pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 70 (tujuh puluh) tahun (Usia sebenarnya)
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	Masa Pembayaran Premi	5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun
Ketentuan Premi	Besarnya Premi tergantung dari: i. Usia masuk Tertanggung; ii. Pilihan Usia Mapan; iii. Pilihan Masa Pembayaran Premi; dan iv. Besarnya Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih.	Pilihan frekuensi pembayaran Premi	Tahunan
		Seleksi risiko	SIO (<i>Simplified Issuance Offer</i>) dengan beberapa pertanyaan kesehatan)

PRULife Harvest Plan

MANFAAT PRULIFE HARVEST PLAN

Kondisi Tertanggung (sesuai yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Asuransi
Dalam hal Tertanggung meninggal dunia	mana yang lebih besar jumlahnya antara: a. Uang Pertanggungan setelah dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada); atau b. Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia. Setelah Manfaat Meninggal Dunia ini diberikan secara sekaligus, maka tidak ada lagi pertanggungan yang dapat diberikan dan Polis otomatis berakhir.
Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum Tertanggung memasuki Usia Mapan dan dalam masa berlakunya asuransi, dengan ketentuan bahwa:	a. Manfaat Pengembalian Premi*, yaitu sebesar total Premi yang telah dibayarkan; dan b. Menanggung sisa Premi yang belum dibayarkan atas diri Tertanggung.
a. Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya; dan b. Tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya maupun Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Polis.	
Dalam hal Tertanggung telah memasuki Usia Mapan dan dalam masa berlakunya asuransi	a. Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar 60 (enam puluh) kali Manfaat Pendapatan Tunai Berkala akan dibayarkan pada saat Tertanggung telah memasuki Usia Mapan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum dalam Polis; dan b. Manfaat Pendapatan Tunai Berkala** akan dibayarkan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Tertanggung memasuki Usia Mapan sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi), dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum pada Polis.

*Maksimum Manfaat Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung atas semua produk PRULife Harvest Plan dan produk asuransi yang memberikan manfaat yang serupa yang diterbitkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

**Minimum Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Tertanggung

RISIKO

Hal yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"PENGECEUALIAN"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

PRULife Harvest Plan

Selain memberikan Manfaat Asuransi di atas, Penanggung juga akan memberikan Bonus yang besarnya tidak dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin** akan dibayarkan bersamaan dengan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Penanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis;
- b. **Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin)** akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan yang besarnya akan ditentukan oleh Penanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi dan Bonus akan diberikan apabila keseluruhan Premi telah lunas dibayarkan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin):

Dalam menentukan besaran bonus ini, Penanggung telah menerapkan prinsip bagi hasil yang adil dengan Pemegang Polis di mana Pemegang Polis mendapatkan bonus yang sesuai dengan kontribusi Pemegang Polis tersebut pada Penanggung. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Kinerja dan proyeksi hasil investasi
2. Risiko Asuransi dari pembayaran klaim yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.
3. Tingkat persistensi yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang; dan
4. Biaya-biaya yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.

Selain faktor-faktor di atas, Penanggung juga mengusahakan agar besaran bonus yang dibagikan/diumumkan dari tahun ke tahun tetap stabil. Dalam upaya untuk menjaga kestabilan besaran bonus tersebut, dimungkinkan untuk Penanggung menyesuaikan besaran bonus pada tahun-tahun di mana hasil investasi sedang fluktuatif.

Besarnya Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis pada bulan September tahun berikutnya sesuai dengan kebijakan Penanggung.

Apabila pembayaran bonus tersebut terjadi sebelum besarnya bonus tersebut diumumkan oleh Penanggung, maka perhitungan bonus tersebut akan mengikuti perhitungan yang telah diumumkan oleh Penanggung pada tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk **PRULife Harvest Plan** termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

PRULife Harvest Plan

Usia Mapan

Adalah umur mapan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun Tertanggung dan telah dipilih sebelumnya pada saat pengajuan asuransi, dengan pilihan sebagai berikut:

Usia Masuk (ulang tahun berikutnya)	Pilihan Usia Mapan
19-35	45, 50, 55, 60
36-40	50, 55, 60
41-45	55, 60
46-50	60

Nilai Tunai

Adalah sejumlah nilai yang besarnya bergantung pada % Nilai Tunai, pada Ringkasan Polis, total Premi yang telah dibayarkan, dan Manfaat Pengembalian Premi yang telah dibayarkan pada saat Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan atau Tertanggung meninggal dunia, maka Nilai Tunai akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NT(c) = [\%NT(t) + [\%NT(t+1) - \%NT(t)] \times (c-t)] \times (a - b)$$

Di mana:

- NT(c) = Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis disetujui atau pada saat Tertanggung meninggal dunia
- %NT(t) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia
- %NT(t+1) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1 sesudah Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia
- c = tahun Polis pada saat Penebusan Polis disetujui atau pada saat Tertanggung meninggal dunia yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan
- t = tahun Polis sebelum Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia
- t+1 = tahun Polis sesudah Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia
- a = total Premi yang telah dibayarkan
- b = Manfaat Pengembalian Premi yang telah dibayarkan

% Nilai Tunai pada setiap tahun Polis bergantung pada:

- Usia masuk Tertanggung;
- Pilihan Usia Mapan; dan
- Pilihan Masa Pembayaran Premi.

% Nilai Tunai setiap tahunnya dapat dilihat pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal pada saat pengajuan Asuransi dan pada dokumen Polis jika pengajuan Asuransi sudah disetujui

Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "PENGECEUALIAN" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan : Sudah tercakup dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

PRULife Harvest Plan

PENGECUALIAN

1. Ketentuan Polis tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai yang tersedia.

2. Ketentuan Polis tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:

- a. Perang, invasi, Tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil atau perkelahian bukan untuk membela diri;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
- f. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa Tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Tertanggung;
- g. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- h. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Kami sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- i. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- j. Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis PRULife Harvest Plan.

PRULife Harvest Plan

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia Calon Pemegang Polis minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).
2. Usia Calon Tertanggung 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun (ulang tahun berikutnya).
3. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
 - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Salinan kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, dan/atau Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
 - d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria penilaian risiko (*underwriting*) yang sesuai dengan ketentuan dari Penanggung.

PROSEDUR/ TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan website www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudential.co.id
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

ILUSTRASI

Ilustrasi Manfaat PRULife Harvest Plan

Bapak Riko berusia 25 tahun (ulang tahun berikutnya) membeli **PRULife** Harvest Plan, dengan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah selama 10 tahun dan Usia Mapan yang dipilih adalah 55 tahun. Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih adalah sebesar Rp25.000.000. Premi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp150.000.000 per tahun.

Manfaat Asuransi **PRULife** Harvest Plan yang akan diperoleh Bapak Riko adalah sebagai berikut:

Skenario 1: Jika Bapak Riko masih hidup setelah Usia Mapan (tidak mengalami Cacat total dan Tetap sebelum memasuki Usia Mapan)

Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus	Apabila Bapak Riko telah mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar: $60 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.500.000.000$.
------------------------------------	--

Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima: Manfaat Pendapatan Tunai Berkala setiap bulannya sebesar Rp25.000.000 (atau sebesar Rp300.000.000 per tahun) sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu). Catatan: • Apabila pada awal tahun polis ke-37 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.776.300.000 yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: – Uang Pertanggungan (105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): $(105\% \times \text{Rp}1.500.000.000) - (\text{Rp}1.500.000.000 + \text{Rp}1.625.000.000) = -\text{Rp}1.550.000.000$; atau – Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) $= \%118,42 \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}1.776.300.000$. • Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis pada awal tahun polis ke-37 (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar $\text{Rp}1.776.300.000 - \text{Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: \% Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi}) = \%118,42 \times \text{Rp}1.500.000.000 = \text{Rp}1.776.300.000$. Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.
----------------------------------	--

Skenario 2: Jika Bapak Riko mengalami Cacat total dan Tetap sebelum memasuki Usia Mapan

Manfaat Cacat Total dan Tetap	Apabila Bapak Riko mengalami Cacat Total dan Tetap pada tahun polis ke-7 (pada usia 31 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan: • Menerima Manfaat Pengembalian Premi sebesar: $\text{Rp}150.000.000 \times 7 = \text{Rp}1.050.000.000$; dan • Dibebaskan dari kewajiban membayar Premi yang belum dibayarkan (waiver premium) sebesar: $\text{Rp}150.000.000 \times 3 = \text{Rp}450.000.000$ Catatan: • Apabila pada awal tahun polis ke-9 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 32 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp52.500.000—yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: – Uang Pertanggungan (105% dari dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): $(105\% \times \text{Rp}1.050.000.000) - (\text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp}52.500.000$; atau – Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: $\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi})$ $= \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp } 0.$ • Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis (setelah klaim Cacat Total dan Tetap dibayarkan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp0—Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: $\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{total Premi yang telah dibayarkan} - \text{Manfaat Pengembalian Premi})$ $= \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp } 0.$ Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.
-------------------------------	---

PRULife Harvest Plan

Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus	Apabila Bapak Riko telah mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar: $60 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.500.000.000.$
Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima: Manfaat Pendapatan Tunai Berkala setiap bulannya sebesar Rp25.000.000 (atau sebesar Rp300.000.000 per tahun) sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu). Catatan: - Apabila pada awal tahun polis ke-37 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp0—yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: - Uang Pertanggungan (105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): $(105\% \times \text{Rp}1.050.000.000) - (\text{Rp}1.050.000.000 + \text{Rp}1.500.000.000 + \text{Rp}1.625.000.000) = -\text{Rp}3.072.500.000; \text{ atau}$ - Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) $= \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp}0.$ - Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis pada awal tahun polis ke-37 (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp0—Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) $= \% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37} \times (\text{Rp}1.050.000.000 - \text{Rp}1.050.000.000) = \text{Rp}0.$ Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.

Skenario 3: Jika Bapak Riko meninggal dunia sebelum memasuki Usia Mapan

Manfaat Meninggal Dunia	Apabila Bapak Riko meninggal dunia di awal tahun polis ke-26 (pada usia 50 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi, yaitu sebesar Rp2.610.450.000— yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: - Uang Pertanggungan (105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): $\text{Rp}1.575.000.000; \text{ atau}$ - Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: $\% \text{ Nilai Tunai di awal tahun polis ke-26} \times \text{total Premi yang telah dibayarkan}$ $= 174,03\% \times \text{Rp}1.500.000.000$ $= \text{Rp}2.610.450.000$ Setelah Manfaat Meninggal Dunia ini diberikan secara sekaligus, maka tidak ada lagi pertanggungan yang dapat diberikan dan Polis otomatis berakhir.
-------------------------	---

Untuk skenario 1 dan 2 apabila Polis tetap aktif, selain Manfaat Asuransi di atas, Bapak Riko juga akan menerima Bonus (jika ada) yang nilainya tidak dijamin sebagai berikut:

Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin	Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun dan selama polis masih aktif/berlaku, maka Bapak Riko akan menerima: Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin setiap bulannya, sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu), dengan potensi sebesar: • Asumsi Tinggi: Rp150.000.000 per tahun • Asumsi Rendah: Rp75.000.000 per tahun Nilai asumsi Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin ini mengacu kepada Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus di bawah ini.
Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin)	Apabila Bapak Riko masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan (berusia 70 tahun) dan polis masih aktif/berlaku, maka Bapak Riko akan menerima Bonus Akhir Pertanggungan, dengan potensi sebesar: • Asumsi Tinggi: Rp3.642.000.000 • Asumsi Rendah: Rp1.812.000.000 Nilai asumsi Bonus Akhir Pertanggungan ini mengacu kepada Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus di bawah ini.

Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia	Premi (000)	Manfaat Meninggal Dunia ¹ (000)	Nilai Tunai (000)	Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala ² (000)	Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin ³ (000)		Bonus Akhir Pertanggungan Tidak Dijamin ⁴ (000)	
						Tinggi ⁵	Rendah ⁵	Tinggi ⁵	Rendah ⁵
1	26	150.000	157.500	23.365	-	-	-	-	-
10	35	150.000	1.575.000	553.733	-	-	-	-	-
30	55	-	3.826.238	3.826.238	1.500.000	-	-	-	-
35	60	-	1.903.676	1.903.676	300.000	150.000	75.000	-	-
40	65	-	1.191.380	1.191.380	300.000	150.000	75.000	-	-
44	69	-	308.444	308.444	300.000	150.000	75.000	-	-
45	70	-	-	-	300.000	150.000	75.000	-	-

Catatan:

¹⁾ Jumlahnya adalah mana yang lebih besar dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada) atau Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

²⁾ Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus akan dibayarkan pada saat Tertanggung telah memasuki Usia Mapan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Besaran Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang tertera dalam tabel di atas merupakan akumulasi selama satu tahun.

³⁾

- Besaran Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung.
- Besaran bonus (jika ada) yang tertera dalam ilustrasi merupakan akumulasi selama satu tahun.
- Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin digambarkan dengan asumsi rendah dan tinggi yang menggunakan skenario hasil investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk asumsi rendah dan 8% (delapan persen) per tahun untuk asumsi tinggi.
- Asumsi rendah dan tinggi beserta skenario hasil investasi tersebut tidak dijamin dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah ataupun atas dari hasil investasi produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Premi yang dibayarkan.
- Besaran Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin yang akan didapat oleh Pemegang Polis tetap memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman 3.

PRULife Harvest Plan

4)

- Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) merupakan persentase dari Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang disetahunkan.
- Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung, besarnya dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari asumsi yang digunakan.
- Bonus Akhir Pertanggungan tidak dijamin digambarkan dengan asumsi rendah dan tinggi yang menggunakan skenario hasil investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk asumsi rendah dan 8% (delapan persen) per tahun untuk asumsi tinggi.
- Asumsi rendah dan tinggi beserta skenario hasil investasi tersebut tidak dijamin dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah ataupun atas dari hasil investasi produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Premi yang dibayarkan.
- Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) yang akan didapat oleh Pemegang Polis tetap memperhitungkan faktor faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman 3.

5) Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya antara lain kinerja dan proyeksi hasil investasi. Dana yang bertujuan untuk Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) dikelola oleh tim profesional yang berpengalaman dan akan ditempatkan di berbagai instrumen investasi termasuk namun tidak terbatas pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, deposito berjangka, pasar uang, saham atau lainnya dengan risiko rendah ataupun tinggi. Besaran yang diumumkan pada suatu tahun tertentu dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diasumsikan dengan minimal besaran adalah sama dengan nol.

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Manfaat Asuransi	Sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Uang Pertanggungan	Bagian dari Manfaat Asuransi yang berupa nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Kami kepada Anda atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis, yang nilainya adalah sebesar 105% (seratus lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.

FASILITAS POLIS

Penebusan Polis

Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Tunai yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungsaan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Anda berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Anda wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Kami;
- Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), maka Kami akan membayarkan total Nilai Tunai yang terbentuk setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami (jika ada);
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungsaan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut diberikan; dan
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Kami tidak dapat ditarik kembali.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau lapsed dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
- Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis) kepada Penanggung berdasarkan Polis, yang wajib dibayar jika pengajuan pertanggungsaan diterima oleh Penanggung dan selalu dibayar seterusnya pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran premi selama Masa Pembayaran Premi.
- Pembayaran Premi dilakukan secara Tahunan selama Masa Pembayaran Premi. Terdapat 2 pilihan Masa Pembayaran Premi, yaitu selama 5 tahun atau 10 tahun.
- Besarnya Premi tergantung dari:
 - usia masuk Tertanggung,
 - pilihan Usia Mapan,
 - pilihan Masa Pembayaran Premi, dan
 - besarnya Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih.
- Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRULife Harvest Plan.

PRULife Harvest Plan

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa (*grace period*), yaitu hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Anda dan persetujuan Kami, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
 - Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Kami; dan
 - Membayar seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo, bunga, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Anda sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan (jika ada).

PRULife Harvest Plan

- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan asuransi **PRU**Life Harvest Plan ini akan berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi **PRU**Life Harvest Plan; atau
5. Tertanggung meninggal dunia;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Life Harvest Plan.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

PRULife Harvest Plan

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Pengajuan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala harus diserahkan kepada Penanggung setiap Ulang Tahun Tertanggung selama Tertanggung masih hidup, sebagai dasar pembayaran Manfaat Pendapatan Tunai Berkala atau dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Penanggung.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

PRULife Harvest Plan**CATATAN PENTING**

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Life Harvest Plan adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Life Harvest Plan yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Life Harvest Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Life Harvest Plan. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Life Harvest Plan dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Life Harvest Plan sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap **PRU**Life Harvest Plan dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Life Harvest Plan ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.